

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan gambaran dari pada 6 (enam) putusan pengadilan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Faktor Penyebab Dan Akibat Hukum Terhadap Pelaku, Barang Bukti Dan Hasil Perjudian Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab

- a) Terdakwa ingin mendapat keuntungan
- b) Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku, Barang Bukti dan Hasil Perjudian Online Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon:

a) Terhadap pelaku

- 1) Pelaku dihukum pidana penjara
- 2) Pelaku membayar biaya perkara

b) Terhadap barang bukti

Barang bukti di rampas untuk dimusnahkan.

c) Terhadap hasil perjudian

Uang hasil perjudian dirampas untuk Negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Kepada masyarakat. Bahwa judi tidak memberikan jaminan apa-apa baik kepada keluarga dan diri sendiri.
2. Kepada penegakan hukum. Bahwa dalam rangka memberi efek jera, maka terhadap pelaku perjudian dikenakan pidana maksimal.